



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bwn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAWEAN

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Ruhaniyah binti Munayan, tempat dan tanggal lahir Gresik, 13 September 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pamangkon RT 001 RW 005 Desa Pudakit Barat Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

Nazatul Shima binti Sarifi, tempat dan tanggal lahir Ampang, 15 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan Strata Dua (S2), tempat kediaman di SA-14-2 B Lorong Pandang Pertama 5 Pandan Utama 68000 Ampang, Selangor Malaysia, dalam hal ini memilih domisili di Dusun Pamangkon RT 001 RW 005 Desa Pudakit Barat Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Mohammad Hairuddin bin Sarifi, tempat dan tanggal lahir Ampang, Selangor, 06 April 2001, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Setara, tempat kediaman SA-14-2 B Lorong Pandang Pertama 5 Pandan Utama 68000 Ampang, Selangor Malaysia, dalam hal ini memilih domisili di Dusun Pamangkon RT 001 RW 005 Desa Pudakit Barat Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon II memberikan kuasa kepada Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang teregister dengan Nomor 65/Kuasa/IX/2024 tanggal 13 September 2024;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bwn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa telah menikah seorang Laki-laki yang bernama Sarifi bin Tobu dengan seorang Perempuan yang bernama Ruhaniyah binti Munayan yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1990 dicatatkan di Jabatan Agama Islam, Negeri Selangor, Malaysia. Berdasarkan Surat Perakuan Nikah Nomor: 000437, tanggal 14 November 1990;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai 2 orang anak yang bernama :
 - 2.1. Nazatul Shima binti Sarifi, No. IC: 931015-10-5020, Perempuan, Ampang, 15 Oktober 1993;
 - 2.2. Mohammad Hairuddin bin Sarifi, No. IC: 010406-10-0087, Laki-laki, Selangor, 06 April 2001;
3. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020 telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Sarifi bin Tobu di Hospital Ampang, Selangor, Malaysia, dalam keadaan beragama Islam sesuai Kutipan Akta Kematian/Sijil Kematian Nomor: J 533692, tertanggal 04 Mei 2020;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



4. Bahwa Sarifi bin Tobu yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020 meninggalkan 3 ahli waris sebagai berikut:

- 4.1. Ruhaniyah binti Munayan, NIK: 3525175309690003, Perempuan, lahir di Gresik tanggal 13 September 1969 (Isteri);
- 4.2. Nazatul Shima binti Sarifi, No. IC: 931015-10-5020, Perempuan, lahir di Ampang tanggal 15 Oktober 1993 (anak kandung);
- 4.3. Mohammad Hairuddin bin Sarifi, No.IC: 010406-10-0087, Laki-laki, lahir di Selangor tanggal 06 April 2001 (anak kandung);

5. Bahwa telah meninggal orang tua Almarhum Sarifi bin Tobu yang bernama Tobu, meninggal pada tanggal 02 September 1975 berdasarkan surat kematian Nomor 474/327/437.117.15/2024, tertanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pudakit Barat. Sedangkan ibunya yang bernama Hamida meninggal pada tanggal 10 Mei 1985 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474/328/437.117.15/2024, tertanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pudakit Barat;

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Sarifi bin Tobu sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa sejak suami Pemohon I meninggal dunia, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka pencairan Dana di Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0044278771 atas nama Sarifi bin Tobu;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Baweam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi.

Primer:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Sarifi bin Tobu telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020;
3. Menetapkan ahli waris sah yang dari Almarhum Sarifi bin Tobu adalah:
 - 3.1. Ruhaniyah binti Munayan, NIK: 3525175309690003, Perempuan, Gresik, 13 September 1969 sebagai Isteri;
 - 3.2. Nazatul Shima binti Sarifi, No. IC: 931015-10-5020, Perempuan, Ampang, 15 Oktober 1993 sebagai anak kandung;
 - 3.3. Mohammad Hairuddin bin Sarifi, No.IC: 010406-10-0087, Laki-laki, Selangor, 06 April 2001 sebagai anak kandung;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3525175309690003 tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Perakuan Nikah atas nama Pemohon I dan Sarifi, Bilangan Daftar Nikah 760/90, Tarikh Akad Nikah 30.10.90, No. Kebenaran Berkahwin : (38) dlm.PAI.GT.1000/1/65, Tarikh di daftar pada 14.11.90, yang dikeluarkan oleh Enakmen Undang-Undang Keluarga

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Islam Selangor, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarifi, Nomor 3525170612110001, tanggal 28-08-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Kartu Pengenalan Malaysia atas nama Pemohon II Nomor 931015-10-5020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Selangor, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Pengenalan Malaysia atas nama Pemohon III Nomor 010406-10-0087-03-01 Yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Selangor, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Kerangan Kematian atas nama Tobu Nomor 474/327/437.117.15/2024 tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pudakitbarat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Kerangan Kematian atas nama Hamida Nomor 474/328/437.117.15/2024 tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pudakitbarat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.7;

8. Fotokopi Sijil Kematian atas nama Sarifi Nomor 660522-71-5083 tanggal 06 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.8;

9. 9.Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Sarifi Nomor 01/137/IX/2024 tanggal 02-09-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pudakitbarat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

10. Fotokopi Buku Rekening BNI atas nama Sarifi nomor 0044278771, yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Gresik, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10.

b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Samaniyah binti Muryan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001/RW005, Dusun Pamangkon, Desa PudakitBarat, Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Sarifi dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Sarifi bin Tobu telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020;
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia di Hospital Ampang, Selanggor, Malaysia karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Almarhum yang bernama Tobu meninggal pada tanggal 02 September 1975, sedangkan ibu kandung Almarhum bernama Hamida meninggal pada tanggal 10 Mei 1985;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon II yang bernama Nazatul Shima binti Sarifi dan Pemohon III yang bernama Mohammad Hairuddin bin Sarifi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya yaitu untuk pencairan dana di rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Sarifi;
- Bahwa Sarifi bin Tobu tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Sarifi bin Tobu tidak meninggalkan wasiat;

Saksi 2, **Mardiyah binti Tobu**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.001/RW.007, Dusun Senggarang No.02, Desa Senggarang, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kabupaten Tanjung Pinang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia di Malaysia pada tanggal 04 Mei 2024;
- Bahwa Sarifi dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon I yang bernama Sarifi bin Tobu meninggal dunia di Hospital Ampang, Selangor, Malaysia, karena sakit;
- Bahwa Sarifi bin Tobu meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Sarifi bin Tobu telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Almarhum bernama Tobu meninggal pada tanggal 02 September 1975, sedangkan ibu kandung Almarhum bernama Hamida meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1985;
- Bahwa almarhum Sarifi bin Tobu meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon III;
- Bahwa Sarifi bin Tobu tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Sarifi bin Tobu tidak meninggalkan wasiat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya yaitu pencairan dana di rekening tabungan BNI atas nama Sarifi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan mendalilkan bahwa Pewaris dalam perkara *a quo* beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar Pemohon selaku istri dari almarhum Sarifin bin Tobu beserta kedua anak kandungnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sarifin bin Tobu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.10 di mana kesemuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa karena diterbitkan bukan oleh Pihak Yang Berwenang sehingga sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata serta harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.8 merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang di Negara Malaysia, sehingga untuk digunakan di Pengadilan di Indonesia perlu dilakukan legalisasi/sertifikasi oleh Pejabat Kedutaan Besar negara asal. Terhadap bukti-bukti tersebut telag disertifikasi/dilegalisasi oleh Pejabat Atase Konsuler dan Imigrasi pada Kedutaan Besar Negara Malaysia di Jakarta bernama Nor Ashikin binti Shariff tanggal 09 September 2024;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut menggunakan bahasa asing yakni Bahasa Malaysia, sehingga perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk dapat dipergunakan dalam persidangan di Indonesia, namun dengan mempertimbangkan bahwa Bahasa Malaysia merupakan bahasa serumpun dengan Bahasa Indonesia yakni dalam rumpun Bahasa Melayu di satu sisi dan tingkat kesulitan bagi warga Pulau Bawean dalam mengakses penerjemahan resmi baik terkait jauhnya jarak menuju daratan terdekat, tingginya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk itu di sisi lain, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara permohonan ini cukup arif untuk tetap menerima dokumen tersebut tanpa diterjemahkan sebagaimana asas pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Pengenal atas nama Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Perakuan Nikah dan P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Sarifi bin Tobu, terbukti antara Pemohon dengan Sarifi bin Tobu adalah pasangan suami-istri sah, yang telah menikah dan terdaftar pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon I beserta kedua orang anak almarhum Sarifi bin Tobu sebagaimana tersebut dalam permohonan merupakan satu keluarga, di mana Pemohon I berkedudukan sebagai Ibu kandung dan kedua orang anak Sarifi bin Tobu sebagai anak-anak kandung Pemohon I dan Sarifi bin Tobu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Sijil Kematian atas nama Sarifi, telah terbukti Sarifi bin Tobu telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa kedua orang tua almarhum Sarifi bernama Tobu dan Hamida telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Sarifi, terbukti bahwa almarhum Sarifi betul memiliki rekening pada bank BNI yang hendak dicairkan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon sebagaimana tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini, sehingga permohonan Para Pemohon terbukti memiliki tujuan spesifik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Sarifi bin Tobu telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020 korean sakit;
- Bahwa Sarifi bin Tobu meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon merupakan istri dan anak-anak kandung dari almarhum Sarifi bin Tobu;
- Bahwa ayah kandung Sarifi bin Tobu bernama Tobu telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1975, sedangkan ibu kandungnya bernama Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1985;
- Bahwa Para Pemohon beragama islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan pencairan rekening atas nama Sarifi pada Bank Negara Indonesia (BNI) Gresik;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Pewaris;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa apabila rumusan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Sarifi bin Tobu meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memiliki hubungan darah langsung dengan almarhum Sarifi bin Tobu, serta semuanya tetap beragama Islam, dan tidak ternyata ada hal-hal yang menyebabkan Para Pemohon *terhijab* dalam hal kewarisan, maka berdasarkan pasal 171 huruf c dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Sarifi bin Tobu;

Memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 176 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Sarifi bin Tobu) dalam perkara *a quo*, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka untuk pengurusan pencairan rekening atas nama Sarifi pada Bank Negara Indonesia (BNI) Gresik sebagaimana yang disebutkan oleh Para

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam petitum permohonannya. Dengan demikian dikeluarkannya penetapan ini oleh Majelis Hakim adalah semata-mata dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan bukan dalam rangka dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa kewarisan di antara para ahli waris di masa yang akan datang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*volunter*), maka berdasarkan Pasal 182 HIR biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sarifi bin Tobu yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Sarifi bin Tobu) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Ruhaniyah binti Munayan (istri);
 - 3.2. Nazatul Shima binti Sarifi (anak kandung perempuan);
 - 3.3. Mohammad Hairuddin bin Sarifi (anak kandung laki-laki);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Harisman, S.H.I.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bawean

Halifi, S.H

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2024/PA.Bwn